

## Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Di Kabupaten Sinjai

Nursaifullah<sup>1</sup>, Sakrawandi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia



[nursaifullah17@gmail.com](mailto:nursaifullah17@gmail.com)

### Abstract

This research is entitled the role of the members of the Regional People's Representative Council in the formulation of policies in Sinjai Regency. The focus of the problems studied are: Design, Discussion, Determination and Socialization. This research was conducted at the DPRD Sinjai Regency. Based on the type of data, this research is qualitative research. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The informants in this study were members of the District Legislative Council. Sinjai from each commission as well as the Secretary of the Council. The data analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions or verification. The results of this study state that: (1) The role of council members in the draft regional regulations is evidenced by the existence of local regional regulations produced in recent years but the implementation of initiative rights has not been fully optimal; (2) The role of board members in discussing a policy depends on the participation of council members in participating as members of the special committee in the process of discussing a policy; (3) The role of board members in the determination process must carry out a review, evaluation and comparative study of a policy to be determined; (4) DPR members have an obligation to disseminate the policies that have been determined to the public but have not yet disseminated specific regional regulations that are included in the annual work plan.

**Keywords:** Role, Design, Discussion, Determination, Socialization.

Published by

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Wakil-wakil rakyat yang berada di dalam lembaga dewan perwakilan rakyat baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota merupakan orang-orang yang diharapkan dapat menjadi mediator atau penghubung antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian eksistensi mereka sangat dibutuhkan dalam konteks membangun kehidupan bangsa dan Negara yang lebih maju. Para anggota dewan dapat menjadi instrument yang efektif untuk menterjemahkan keinginan masyarakat sekaligus sebagai instrument kontrol bagi kekuasaan. Terlebih lagi pada era Reformasi ini peran dan

kedudukan anggota dewan semakin menentukan bagi teraktualisasikannya kepentingan masyarakat, sebab dalam era ini lahir sebuah kebijakan otonomi daerah yang memiliki esensi mendekatkan alur proses pengambilan kebijakan kepada masyarakat ditingkat akar rumput. Dengan sistem ini keberadaan anggota dewan akan banyak menjadi tumpuan harapan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa dalam hal pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi yang menjadi poin penting terletak pada perumusan dan penetapan kebijakan peraturan daerah (formulasi kebijakan), oleh karena itu dalam hal merumuskan kebijakan yang benar-benar mewakili harapan masyarakat diperlukan peran anggota dewan yang sangat besar dalam proses formulasi kebijakan. Berdasarkan hasil perolehan kursi DPRD Kabupaten Sinjai pada pemilu legislatif tahun 2019 yakni sebanyak 30 orang anggota legislatif yang berhasil mendapatkan kursi, 22 orang atau sebanyak 73 persen laki laki dan 8 orang atau sebanyak 27 persen perempuan. Dalam penelitian ini difokuskan pada peran yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam proses formulasi kebijakan. Idealnya kebijakan yang dihasilkan oleh anggota DPRD adalah hal yang akan di rasakan oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sinjai, sehingga anggota DPRD harus benar benar berperan dalam proses formulasi kebijakan, apakah kebijakan itu benar-benar mampu mewakili dari representatif harapan masyarakat.

Sepanjang tahun 2015-2017 jumlah peraturan daerah berdasarkan yang mengusulkan di kabupaten Sinjai dari pihak eksekutif sebanyak 51 Perda sedangkan dari pihak legislatif 4 Perda, dari perbandingan jumlah angka Perda berdasarkan yang mengusulkan terlihat jelas bahwa peran anggota Dewan masih sangat rendah salah satunya dari tahapan pengajuan rancangan peraturan daerah, padahal telah jelas dan legal sudah diatur dalam undang-undang mekanisme pelaksanaan hak inisiatif DPRD kabupaten/kota dalam pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai peran anggota DPRD kabupaten Sinjai periode 2019-2024 dalam formulasi kebijakan/peraturan daerah dengan rumusan masalah bagaimana Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Formulasi Kebijakan di Kabupaten Sinjai. Dari permasalahan yang ditemukan pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Sinjai dalam Formulasi Kebijakan, manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai sumber informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai peran anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam formulasi kebijakan di kabupaten Sinjai, dan sebagai masukan bagi para peneliti lainnya yang ingin memperluas bidang kajian pada penelitian lanjutan.

## **METODE**

### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun yang menjadi Lokasi penelitian ini yaitu pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sinjai. Waktu penelitian akan dilaksanakan selama 45 Hari.

### **2. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif yang dianggap paling sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Moleong 2006 dalam Pastomo (2013:23) menyatakan bahwa: "Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

alamiah.”. Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2011:130) menyatakan bahwa: “Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berfikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti).”

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka akan digunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara yaitu:

1. Observasi, observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. (Narabuko, Achmadi 2013:70)
2. Wawancara, wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. (Narabuko, Achmadi 2013:83)
3. Dokumentasi, dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang diperoleh dari dokumen, yakni peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, akta, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Pohan, 2007 dalam Pastomo 2013:226).

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif. (Miles dan Huberman, 2007). Teknik analisis interaktif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data yang meliputi proses merangkum serta memilih data-data yang berkaitan dengan hal-hal pokok dan memfokuskan terhadap hal-hal yang penting.
2. Penyajian data diartikan sebagai pengorganisasian data yang telah direduksi., didalam penyajian data peneliti melakukan upaya untuk menyusun pola hubungan dari seluruh data yang ada sehingga data lebih mudah untuk dipahami.
3. Berdasarkan pada data yang telah terorganisir tersebut, peneliti memberikan interpretasi lalu kemudian peneliti menarik sebuah kesimpulan mengenai pola keterkaitan atau penyimpangan yang ada dalam permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PENELITIAN

### A. Kerangka Teori

#### 1. Teori Peran

Teori peran (*The Role Theory*) merupakan teori perpaduan yang memadukan berbagai teori, orientasi, serta disiplin ilmu. Teori peran adalah bagian dari teori psikologi sosial yang digunakan untuk menganalisis interaksi sosial (Kartikasari, 2012). Teori peran (*The Role Theory*) adalah bagian dari Teori Psikologi Sosial. Sugiyo (2006) mengemukakan terdapat empat pendekatan teoritis utama untuk menjelaskan fenomena termasuk didalamnya perilaku sosial, yaitu:

##### a. Pendekatan Biologis

Manusia dilahirkan dengan berbagai karakteristik biologis yang berperan dalam menentukan perilaku. Karakteristik biologis yang dimiliki setiap manusia berbeda-beda. Setiap individu dibatasi oleh karakteristik yang dimilikinya dalam perilaku dan rangsangan yang timbul dari perilaku tersebut. Selain itu, pendekatan biologis juga memfokuskan pada perbedaan genetik individu yang dapat mempengaruhi perilaku individu.

##### b. Pendekatan Belajar (*Behavioristik*)

Pendekatan belajar atau *behavioristik* merupakan dasar dari pendekatan *behaviorisme*, yakni individu dianggap secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan

perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu (Winarna dan Murni, 2007). Pendekatan ini memfokuskan terhadap perilaku individu didalam suatu masyarakat atau organisasi ditentukan oleh apa yang telah dia dapatkan didalam proses belajar sebelumnya melalui proses pembiasaan.

c. Pendekatan Insentif

Pendekatan insentif memandang setiap individu akan berperilaku atas pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan didapatkannya. apabila dibandingkan dengan pendekatan belajar yang lebih memfokuskan terhadap pengalaman belajar sebelumnya, pendekatan insentif lebih memfokuskan terhadap keuntungan atau kerugian yang akan di peroleh di masa depan.

d. Pendekatan Kognitif

Pendekatan kognitif memandang bahwa perilaku setiap individu ditentukan dari persepsi dirinya terhadap situasi sosial. Pendekatan ini lebih memfokuskan terhadap interpretasi dan organisasi konseptual, mengenai fenomena yang terjadi sekarang, bukan terhadap fenomena masa lalu, maupun fenomena masa depan.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa, teori psikologi sosial mempelajari tentang perilaku/tingkah laku dari setiap individu. Peran setiap individu akan dipengaruhi dari perilaku individu tersebut didalam suatu kelompok atau. Anggota dewan dalam hal ini sebagai individu dalam suatu kelompok sosial dalam hal melakukan kegiatan politik, maka perilaku anggota dewan akan memiliki pengaruh terhadap perannya dalam melaksanakan tugasnya. Teori peran merupakan sebuah teori yang memadukan berbagai macam teori, orientasi, bahkan disipin ilmu. Teori peran adalah bagian dari teori psikologi sosial yang digunakan untuk menganalisis interaksi sosial (kartikasari, 2012). Dhohiri, dkk (2006), mengemukakan bahwa secara umum terdapat tiga macam cara dalam mendapatkan status/kedudukan di dalam masyarakat, yaitu: *Ascribed Status*, *Achieved Status* dan *Assigned Status*. *Ascribed Status* adalah kedudukan yang didapatkan oleh seseorang melalui kelahiran. Misalnya, kedudukan anak seorang bangsawan diperoleh karena dia dilahirkan dari orang tua yang berdarah bangsawan. *Achieved Status* adalah status/kedudukan yang diperoleh seseorang melalui usaha-usaha yang disengaja. Seperti, kedudukan seseorang dalam menjadi anggota dewan yang didapatkan dengan usaha dan memenuhi syarat menjadi anggota dewan sehingga dia dapat dipilih oleh. masyarakat menjadi anggota dewan. Sedangkan *Assigned Status* adalah status atau kedudukan yang diberikan seperti, gelar yang diberikan kepada seseorang yang dianggap berjasa dengan diberikan gelar kehormatan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahawa perilaku serta kedudukan yang dimiliki oleh seseorang sangat berhubungan erat dari peran seseorang tersebut. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda berdasarkan dengan kedudukan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap individu dalam suatu kelompok masyarakat harus memahami perannya masing-masing agar dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak menimbulkan konflik didalam suatu kelompok masyarakat. Menurut Soekanto (2009), peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain begitupula dengan sebaliknya.

## 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. DPRD berkedudukan di setiap wilayah administrative, yaitu:

- a. Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD Provinsi), berkedudukan di ibukota provinsi.
- b. Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD Kabupaten), berkedudukan di ibukota kabupaten.
- c. Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD Kota), berkedudukan di kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/walikota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah atau kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Di dalam pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kedudukan DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Di dalam Pasal 364 menjelaskan DPRD kabupaten/kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi yang dapat dilihat di dalam pasal 149 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, menyatakan bahwa DPRD memiliki tri fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, juga menjelaskan bahwa :

- a. Fungsi Legislasi merupakan fungsi DPRD provinsi, kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati/Walikota.
- b. Fungsi Anggaran merupakan fungsi DPRD provinsi, kabupaten/kota bersama-sama pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD provinsi, kabupaten/kota.
- c. Fungsi Pengawasan adalah fungsi DPRD provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, dan keputusan Gubernur, Bupati/Walikota serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

### **3. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)**

Formulasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses rangkaian dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau peraturan. Definisi formulasi kebijakan public yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Subarsono dalam Dwiyanto (2009:10) menyebutkan karakteristik dari tahap formulasi kebijakan dalam proses kebijakan publik yaitu memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan. Menurut Dunn (2000:132), perumusan kebijakan (*policy formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan suatu masalah. Tjokroamidjojo dalam Islamy (2000:24) mengemukakan bahwa perumusan kebijakan adalah sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak akan selesai, untuk memahami proses perumusan kebijakan maka kita perlu untuk terlebih dahulu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa formulasi kebijakan adalah sebuah cara untuk memecahkan suatu permasalahan yang di bentuk oleh para actor aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga dari sekian banyak alternatif pemecahan suatu masalah yang didapatkan dipilihlah alternatif terbaik untuk permasalahan tersebut. Terdapat empat langkah dalam proses perumusan/pengambilan suatu kebijakan publik yang dikemukakan oleh

Islamy (2000:77-101) didalam buku Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, sebagai berikut :

a. Perumusan Masalah (*Defining Problem*).

Pemahaman terhadap suatu permasalahan dapat membantu dalam menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, serta memetakan tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dengan rancangan peluang kebijakan yang baru. Perumusan masalah adalah sumber dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi permasalahan yang baik maka secara otomatis perencanaan suatu kebijakan dapat di susun, perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena dampak dari permasalahan atau seseorang yang memiliki tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Proses dalam perumusan kebijakan publik di mulai dengan merumuskan permasalahan dengan benar, karena dalam proses ini keberhasilan atau kegagalannya akan memiliki pengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan selanjutnya.

b. Agenda Kebijakan

Dari banyaknya permasalahan-permasalahan umum yang hanya sebagian kecil yang mendapatkan perhatian dari para pembuat atau perumus kebijakan publik. Dengan adanya pilihan dan perhatian pembuat kebijakan menimbulkan agenda kebijakan. Sebelum permasalahan-permasalahan yang ada masuk kedalam agenda kebijakan, permasalahan tersebut harus berkompetisi dengan permasalahan yang lain dan pada akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan. pentingnya status agenda kebijakan di dalam formulasi kebijakan publik, Cob dan Elder dalam Islamy (2000:83) mengartikan kebijakan sebagai:

“Agenda sistemik terdiri atas semua isu-isu yang dipandang secara umum oleh anggota-anggota masyarakat politik sebagai patut memperoleh perhatian dari publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintah masing-masing”.

Abdul Wahab (2004:40) mengemukakan bahwa suatu permasalahan agar dapat masuk kedalam agenda kebijakan maka permasalahan tersebut harus memenuhi beberapa syarat tertentu :

- 2) Isu tersebut telah mencapai suatu titik tertentu sehingga dia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja;
- 3) Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (*impact*) yang bersifat dramatic;
- 4) Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak;
- 5) Isu tersebut menjangkau dampak yang sangat luas;
- 6) Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (*legitimasi*) dalam masyarakat;
- 7) Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang *fashionable*, dimana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.

c. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan Masalah

Setelah permasalahan tersebut didefenisikan oleh para pembuat kebijakan dengan baik untuk dimasukkan kedalam agenda kebijakan tahapan selanjutnya adalah proses pemecahan masalah. Menurut Islamy (2000:92), perumusan usulan kebijakan (*policy proposals*) adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Proses dalam kegiatan ini meliputi:

- 1) Mengidentifikasi alternatif.
- 2) Mendefinisikan dan merumuskan alternatif.
- 3) Menilai masing-masing alternatif yang tersedia.
- 4) Memilih alternatif yang memuaskan atau paling mungkin untuk dilaksanakan.

Didalam tahapan ini perumus kebijakan akan dihadapkan dengan pertarungan kepentingan antara berbagai aktor, dimana masing-masing aktor ditawarkan alternatif dan pada tahapan ini sangat penting untuk mengetahui alternatif yang akan ditawarkan oleh masing-masing aktor. Dalam situasi seperti ini, pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan terhadap kompromi serta negoisasi yang terjadi diantara aktor yang berkepentingan dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

d. Tahap Penetapan Kebijakan

Tahapan paling akhir dalam proses formulasi kebijakan adalah tahap penetapan kebijakan dimana telah diputuskan satu alternatif dari berbagai macam alternative yang ada untuk memecahkan permasalahan yang ada maka tahap terakhir adalah proses penetapan dan pengesahan kebijakan sehingga kebijakan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Islamy (2000:100) mengemukakan bahwa proses pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima.

“Menurut Anderson dalam Islamy (2000:100), proses pengesahan kebijakan diawali dengan kegiatan: (a) *Persuasion*, yaitu usaha-usaha untuk meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai kedudukan seseorang dan mereka mau menerimanya sebagai milik sendiri; (b) *Bargaining*, yaitu suatu proses dimana kedua orang atau lebih mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur setidaknya-tidaknya tujuan-tujuan mereka tidak sepakati agar dapat merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama tetapi tidak ideal bagi mereka. Bargaining meliputi perjanjian (*negotiation*); saling memberi dan menerima (*take and give*); dan kompromi (*copromise*).” Didalam tahapan ini para actor-aktor pembuat kebijakan berjuang agar alternative yang ditawarkan dapat di terima dan juga terjadi interaksi dengan aktor-aktor lain yang memunculkan *persuasion* serta *bargaining*. Penetapan kebijakan dilakukan supaya suatu kebijakan memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikat serta dapat ditaati oleh siapa saja, dengan bentuk kebijakan yang dihasilkan seperti Undang-Undang, keputusan Presiden, keputusan Menteri dan sebagainya.

#### 4. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Divi Agustina Universitas Barawijaya, Malang menyatakan bahwa Peran Anggota DPRD dalam Pengajuan dan Pembahasan RAPERDA menjadi PERDA (Studi di DPRD Kota Blitar). Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi diberikan hak untuk mengajukan RAPERDA menjadi PERDA. Perubahan konstitusional tersebut seharusnya mampu mendorong produktivitas anggota DPRD Kota Blitar dalam menggunakan hak pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA yang pro rakyat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama Anggota DPRD memiliki peran baik dalam pengajuan maupun pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, kedua dalam pelaksanaannya, mekanisme pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD menjadi PERDA didominasi oleh anggota DPRD dan ketiga fakto-faktor yang mempengaruhi anggota DPRD dalam penyusunan PERDA di Kota Blitar antara lain: (a) Pemerintah Kota Blitar belum memiliki Program Legislasi Daerah, (b) Minimnya anggaran dana yang disediakan Pemerintah Kota Blitar dalam bidang pengajuan dan pembahasan RAPERDA yang diusulkan anggota DPRD untuk menjadi PERDA, (c) Kemampuan anggota DPRD yang kurang kompeten dalam bidang pengajuan dan pembahasan RAPERDA menjadi PERDA, dan (d) Agenda anggota DPRD yang padat.

## B. Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Formulasi Kebijakan di Kabupaten Sinjai

### 1. Rancangan

Peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam formulasi kebijakan dapat kita lihat dari proses pengusulan rancangan oleh anggota dewan. Menurut UU No. 12 Tahun

2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebuah rancangan peraturan daerah dapat berasal dari pihak eksekutif dalam hal ini gubernur, bupati/walikota maupun berasal dari pihak legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anggota dewan memiliki peran untuk melakukan pengajuan rancangan kebijakan atau peraturan daerah. Dalam pengajuan rancangan kebijakan anggota dewan memiliki acuan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam kedua Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa anggota DPRD memiliki hak inisiatif untuk melakukan pengajuan sekaligus pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah. Kebijakan atau peraturan daerah Inisiatif dari anggota dewan dilakukan ketika anggota dewan menemukan suatu permasalahan yang sangat krusial di dalam masyarakat dan anggota dewan menanggapi hal tersebut bahwa perlu untuk menghasilkan suatu produk peraturan daerah sehingga ada inisiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri, dimana dalam proses pengajuan semua anggota dewan memiliki hak untuk mengajukan rancangan kebijakan, dapat dilakukan secara per anggota dan dapat juga dilakukan oleh komisi melalui proses yang telah ditentukan. Meskipun hak inisiatif anggota dewan ditopang oleh dua undang-undang yaitu Undang-undang Nomor. 32 dan Undang-undang nomor 17 tahun 2014 namun keberhasilan kebijakan inisiatif anggota dewan kebanyakan dipengaruhi oleh kondisi internal sumber daya manusia dewan itu sendiri seperti kapasitas dari anggota dewan yang ditunjuk menjadi inisiator, pengalaman, jenjang pendidikan dan pemahaman terkait substansi dari kebijakan itu sendiri.

## **2. Pembahasan**

Pembahasan suatu kebijakan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, pembahasan dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan didalam rapat-rapat DPRD rapat komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan paripurna. Peran anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sinjai dalam proses pembahasan, keterlibatan anggota dewan dalam proses pembahasan tergantung dari banyaknya rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dibahas dan keterlibatan anggota dewan menjadi anggota pansus karena setiap pansus mendalami dan membahas ranperda yang berbeda-beda. Sementara itu hal-hal yang mesti diperhatikan oleh anggota dewan dalam proses pembahasan yaitu, materi pokok, sifilosofis dan efek-efek sosial dari rancangan peraturan tersebut.

## **3. Penetapan**

Dalam proses penetapan rancangan kebijakan hasil keputusan bersama dari pembahasan antara anggota dewan dengan pemerintah daerah atau pihak eksekutif disampaikan kepada pemerintah daerah oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan menjadi sebuah kebijakan atau peraturan daerah, penyampaian tersebut dilakukan paling lambat 7 hari sejak tanggal keputusan bersama dan apabila selama 30 hari kebijakan yang telah disepakati tidak ditanda tangani oleh pemerintah daerah maka kebijakan tersebut wajib untuk diundangkan. Rancangan peraturan daerah diusulkan baik dari Pemerintah Daerah maupun dari DPRD itu sendiri kemudian rancangan peraturan daerah tersebut dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dimana dalam proses pembahasan melalui beberapa tahapan tingkat pembahasan yaitu proses pembahasan tingkat satu sampai pembahasan tingkat dua dan kemudian diparipurnakan atau ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa peran anggota dewan dalam proses penetapan, dalam proses penetapan suatu kebijakan atau peraturan daerah, melalui proses yang panjang mulai dari proses pembahasan tingkat satu, dua sampai pada proses paripurna, namun sebelum kebijakan tersebut ditetapkan dilakukan

peninjauan-peninjauan kembali, evaluasi, studi komparatif terhadap kebijakan tersebut selanjutnya untuk ditetapkan melalui rapat paripurna.

#### **4. Sosialisasi**

Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah mulai dari proses penyusunan Prolegda (program legislasi daerah), penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) hingga penetapan rancangan peraturan daerah. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bahkan mulai dari proses penyusunan hingga penetapan suatu kebijakan. Setelah proses penetapan anggota Dewan juga ikut melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan melalui musrenbang maupun pada saat reses dimana para anggota dewan bertemu dengan konstituen mereka, akan tetapi dalam hal pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Sinjai belum melaksanakan kegiatan tersebut secara khusus kepada masyarakat, dimana kegiatan tersebut belum terdapat didalam rencana kerja (renja) tahunan yang menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

### **KESIMPULAN**

#### **1. Kesimpulan**

Setelah melakukan proses penelitian terhadap peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : (1) Peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam rancangan kebijakan atau Peraturan Daerah sudah baik, dapat dibuktikan dengan adanya Perda Inisiatif yang di hasilkan beberapa tahun terakhir ini , namun pelaksanaan hak inisiatif tersebut belum digunakan secara optimal oleh anggota dewan jika kita melihat jumlah perda inisiatif yang dihasilkan setiap tahunnya dikarenakan, sumber daya manusia yang dimiliki anggota dewan Kabupaten Sinjai belum memadai; (2) Peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dalam proses pembahasan, keterlibatan anggota dewan dalam proses pembahasan tergantung dari banyaknya ranperda yang dibahas dan keterlibatan anggota dewan menjadi anggota pansus karena setiap pansus mendalami dan membahas ranperda yang berbeda-beda. Sementara itu hal-hal yang mesti diperhatikan oleh anggota dewan dalam proses pembahasan yaitu, materi pokok, filosofis dan efek-efek sosial dari rancangan peraturan tersebut; (3) Peran anggota dewan dalam proses penetapan, dalam proses penetapan suatu kebijakan atau peraturan daerah, melalui proses yang panjang mulai dari proses pembahasan tingkat satu, dua sampai pada proses paripurna, namun sebelum kebijakan tersebut ditetapkan dilakukan peninjauan-peninjauan kembali, evaluasi, studi komparatif terhadap kebijakan tersebut selanjutnya untuk ditetapkan; (4) Setelah proses penetapan anggota dewan juga ikut melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan melalui musrenbang maupun pada saat reses dimana anggota dewan bertemu dengan konstituen mereka, akan tetapi dalam hal pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Sinjai belum melaksanakan kegiatan tersebut secara khusus kepada masyarakat, dimana kegiatan tersebut belum terdapat didalam rencana kerja tahunan yang menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

#### **2. Saran**

Setelah melakukan penelitian penulis menyarankan: Pertama saran untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, setelah melakukan kajian dari data-data yang dapat peneliti peroleh dan pengalaman sejak melakukan proses penelitian dilihat secara umum Peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam formulasi kebijakan di Kabupaten Sinjai masih perlu ditingkatkan khususnya dalam hal pengusulan rancangan peraturan daerah sehingga anggota dewan mampu merespon permasalahan yang terjadi didalam masyarakat dengan melahirkan perda-perda inisiatif; Kedua saran untuk anggota dewan perwakilan rakyat

daerah kabupaten Sinjai, untuk lebih meningkatkan kapasitas sesuai dengan beban tugas yang diemban sebagai wakil rakyat dimana harus mampu untuk menggali permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat sehingga mampu melahirkan suatu kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat khususnya di kabupaten Sinjai serta melakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat terkait dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat paham dengan aturan-aturan yang berlaku; Ketiga saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan untuk lebih mengoptimalkan dalam proses pembahasan suatu kebijakan maka untuk lebih memperhatikan kesiapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terhadap rancangan kebijakan yang dimasukkan ke DPRD.

## REFERENSI

- Divi, Agustina. dkk. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2, No. 4, Hal. 620-626.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Press: Yogyakarta.
- Dhohiri, Taufiq Rohman, dkk. (2006). *Sosiologi 2 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Yudhistira: Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. (2000). *Prinsip-prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Gava Media: Yogyakarta.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, (2007). *Qualitative Data Analysis(terjemahan)*. UI Press: Jakarta.
- Moleong L,J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nabureko, C dan Achmadi, Abu. (2013). *Metodologi Penelitian* (cetakan ke 13). Jakarta: PT Bumi Aksara
- Pastomo, Andi. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono. (2006). *Psikologi Sosial*. Universitas Negeri Semarang: Semarang.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi baru, Rajawali Pers: Jakarta.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*.
- Winarna, Jaka dan Murni, Sri. 2007. "Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)". Dalam Prosiding SNA X. Universitas Sebelas Maret: Surakarta

---

**Copyright Holder :**

©,Nursaifullah & Sakrawandi (2021)

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

CC BY SA